

PEDOMAN UNTUK PEMASOK

(Diperbarui Februari 2026)

Wilmar Internasional ("Wilmar") menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan dan keberhasilan bisnis jangka panjang.

Kami tetap berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik dalam seluruh kegiatan operasional kami, dan menyadari bahwa para pemasok merupakan bagian penting dari cakupan operasional kami. Dengan demikian, para pemasok kami memiliki peranan penting dalam mendukung penerapan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di seluruh tingkatan rantai pasok. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam dokumen ini merupakan cerminan dari nilai dan komitmen yang telah tertuang di dalam kebijakan Wilmar. Pemasok diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip panduan ini, mematuhi seluruh peraturan, perundang-undangan, ketentuan, serta kebijakan lain yang relevan, dan menerapkannya di seluruh rantai pasok masing-masing. Pada intinya, ekspektasi dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah kepatuhan seluruh pemasok terhadap [Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi \(NDPE\) Wilmar](#).

Ketaatan Hukum serta Integritas dalam Berusaha

Pemasok harus menaati semua hukum dan regulasi internasional, nasional dan lokal yang berlaku di negara tempat Pemasok menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, Wilmar juga mengharapkan para pemasok untuk menjalankan kegiatan usaha secara adil dan beretika, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam [Anti-Fraud Policy](#) serta [Anti-Bribery and Corruption Policy](#) Wilmar

Tenaga Kerja

Perlindungan Anak

Pemasok harus menaati ketentuan usia kerja minimal yang didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan nasional; atau oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional / *International Labour Organisation* (ILO) tentang Usia Minimum, 1973 (No. 138), dengan mengacu pada ketentuan yang lebih tegas. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam [Kebijakan Perlindungan Anak](#) kami.

Kesempatan yang Sama dan Tanpa Diskriminasi

Pemasok harus memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi berkaitan dengan etnisitas, gender, kewarganegaraan, usia, kelas sosial, agama, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik, atau disabilitas - dengan tetap memperhatikan persyaratan yang melekat pada peran atau pekerjaan yang harus dilaksanakan. Pemasok harus memastikan bahwa karyawannya memperoleh lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan, eksploitasi atau pelecehan seksual, serta pelecehan atau kekerasan verbal maupun psikologis. Dasar rekrutmen, peningkatan karir, pelatihan, dan pemberian kompensasi harus didasarkan pada kualifikasi, kinerja, keterampilan, dan pengalaman, sebagaimana tercantum dalam [Kebijakan Kesempatan yang Sama](#), [Kebijakan Pelecehan Seksual, Kekerasan dan Penganiayaan](#), [Hak-hak Reproduksi](#) dan [Women's Charter](#).

Perundingan Kolektif dan Kebebasan Berserikat

Pemasok harus menghormati hak pekerja untuk membentuk, bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka tanpa rasa takut akan adanya penindasan, intimidasi atau pelecehan. Para pekerja harus dapat berkomunikasi dengan pihak manajemen mengenai kondisi kerja mereka melalui perwakilan yang dipilih dan bernegosiasi dalam iktikad baik.

Tidak Ada Kerja Paksa atau Perbudakan

Pemasok tidak boleh mempekerjakan tenaga kerja paksa, korban perdagangan orang, atau perbudakan utang (termasuk kerja ijon), maupun pekerja kontrak eksploitatif, perbudakan, atau perdagangan orang, serta tidak boleh memberlakukan pembatasan apa pun terhadap kebebasan bergerak pekerja. Pemasok harus memastikan praktik rekrutmen yang beretika, termasuk tidak mewajibkan pekerja untuk membayar biaya perekrutan pada setiap tahapan proses rekrutmen. Persyaratan ini harus dipatuhi oleh setiap agen rekrutmen pihak ketiga yang ditunjuk atau digunakan oleh pemasok.

Pemasok harus memastikan bahwa tidak ada rasa takut terhadap adanya tuntutan balik atau pemutusan hubungan kerja dalam mengakses upaya hukum serta mekanisme pengaduan yang kredibel.

Kondisi Kerja yang Adil

Pemasok harus memberikan upah pekerja sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku, termasuk setidaknya memberikan upah minimum yang ditetapkan, dan mematuhi ketentuan mengenai jam kerja, jam lembur, serta manfaat wajib lainnya sesuai dengan perundang-undangan di negara tempat beroperasi. Apabila tidak terdapat perundang-undangan yang mengatur jam kerja, pemasok harus memastikan bahwa pekerja tidak bekerja melebihi batas maksimum yang diperbolehkan berdasarkan peraturan nasional sebagai bagian dari jam kerja standar atau jam kerja berdasarkan kontrak. Pekerja tidak boleh diwajibkan untuk bekerja lebih dari enam puluh (60) jam per minggu sebagai bagian dari jam kerja standar atau jam kerja kontrak mereka; setiap jam lembur harus dilakukan secara sukarela dan dikompensasikan sesuai dengan peraturan nasional; serta pekerja tidak diwajibkan bekerja pada hari libur nasional, atau apabila memilih untuk bekerja pada hari tersebut, harus diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan setempat. Pekerja berhak atas setidaknya satu hari libur dalam setiap tujuh hari serta setidaknya satu hari libur setelah enam hari kerja berturut-turut. Apabila peraturan atau perundang-undangan setempat memberikan perlindungan yang lebih tegas atau batasan yang lebih ketat terkait jam kerja, waktu istirahat, atau hak atas hari libur, maka ketentuan yang lebih ketat tersebut harus diutamakan.

Apabila akomodasi tempat tinggal disediakan, pemasok harus memastikan bahwa akomodasi tersebut aman, layak, dan mematuhi perundang-undangan nasional yang berlaku; menyediakan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan keamanan barang milik pekerja; serta tidak membatasi hak pekerja atas kebebasan bergerak.

Perjanjian Kerja

Pemasok harus memastikan bahwa para pekerja diberikan perjanjian kerja secara tertulis, dan dalam bahasa yang mereka pahami, memuat rincian mengenai kondisi kerja mereka, termasuk namun tidak terbatas pada sifat pekerjaan yang akan dilakukan, besaran upah dan pengaturan pembayarannya, jam kerja, hak cuti tahunan dan cuti lainnya, serta seluruh manfaat lain yang terkait dengan hubungan kerja.

Prinsip-prinsip utama yang dirangkum di atas perlu dibaca lebih detail bersamaan dengan kebijakan/pernyataan Wilmar yang relevan, yaitu:

- [Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi \(NDPE\)](#)
- [Kebijakan Hak Asasi Manusia](#)
- [Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia](#)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pemasok harus memastikan tersedianya lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi pekerja dengan mematuhi seluruh peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, baik ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap risiko bawaan di area kerja, termasuk bahaya fisik, kimia, biologis, dan radiologis. Pemasok harus:

- i. berupaya menyediakan kondisi kerja yang aman dengan melakukan mitigasi bahaya di tempat kerja;
- ii. menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai kepada pekerja tanpa dipungut biaya; dan
- iii. menangani risiko kesehatan dan keselamatan kerja melalui penyediaan fasilitas medis serta melakukan upaya pencegahan lain yang diperlukan.

Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam [Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja](#) kami.

Prinsip Perlindungan Data

Pemasok harus menjamin kerahasiaan dalam seluruh hubungan dan interaksinya dengan Wilmar serta memastikan bahwa izin telah diberikan dan didokumentasikan sebelum mengungkapkan, menampilkan, menyampaikan, atau meminta informasi atau data yang bersifat rahasia maupun data pribadi yang diperoleh sehubungan dengan proses rekrutmen atau hubungan kerja para pekerja.

Perlindungan Lingkungan

Pemasok harus menjalankan kegiatan usahanya dengan cara yang bertanggung jawab dan efisien terhadap lingkungan guna meminimalkan dampak negatif serta melindungi keanekaragaman hayati dan lingkungan. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pemenuhan seluruh peraturan dan perundang-undangan lingkungan yang berlaku, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), peningkatan efisiensi penggunaan energi dan air, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, meningkatkan kegiatan pencegahan pencemaran, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah yang efektif, perlindungan ekosistem alami, peningkatan konservasi tanah melalui praktik pertanian yang baik, dukungan terhadap strategi adaptasi perubahan iklim, serta penerapan ekonomi sirkular.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan merujuk pada [Kebijakan Lingkungan](#) kami.

Keanekaragaman Hayati, Tanpa Deforestasi, dan Konservasi Lahan

Pemasok harus beroperasi secara bertanggung jawab dalam mencegah deforestasi, melindungi hutan (yang didefinisikan sebagai hutan Stok Karbon Tinggi/SKT dan Area Bernilai Konservasi Tinggi/NKT), serta meningkatkan kegiatan yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan lahan sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan NDPE kami.

Keamanan dan Mutu Produk

Pemasok harus memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan atau ditangani memenuhi atau melampaui standar keamanan pangan dan mutu produk yang berlaku di negara tempat beroperasi, sebagaimana diatur dalam [Food Fraud Policy](#), [Food Safety Policy](#), dan [Food Defence Policy](#) kami.

Ketaatan dan Asesmen

Pemasok diharapkan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Pedoman Untuk Pemasok kami serta memberikan informasi kepada Wilmar mengenai topik-topik yang tercantum dalam Pedoman Untuk Pemasok ini apabila diminta.

Sebagai bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan telah terintegrasi ke dalam seluruh proses bisnis yang relevan, kepatuhan terhadap Pedoman Untuk Pemasok ini akan dinilai melalui proses uji tuntas untuk pemasok baru; sementara terhadap pemasok yang sudah ada, akan dilakukan asesmen apabila dianggap relevan dan diperlukan, yang mencakup area-area sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan NDPE kami.

Seluruh pemasok—baik pemasok baru maupun pemasok yang sudah ada, diharapkan untuk mematuhi Kebijakan NDPE kami. Wilmar berupaya mendukung kepatuhan tersebut melalui pelatihan dan panduan yang sesuai.

Seluruh pemasok juga harus memastikan kepatuhan terhadap seluruh standar nasional yang berlaku, seperti MSPO (*Malaysian Sustainable Palm Oil*), ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), serta standar nasional lainnya yang relevan.

Pelaporan Perilaku Menyimpang/Pelanggaran

Pekerja Wilmar dan pemasok diharapkan untuk melaporkan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Untuk Pemasok ini kepada Wilmar melalui saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing) kami (silakan merujuk ke halaman 4 dalam [Whistleblowing Policy](#)) atau melalui [Prosedur Keluhan](#) kami.

Wilmar akan segera melakukan investigasi setiap laporan pelanggaran terhadap Pedoman Untuk Pemasok Wilmar, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dan/atau Prosedur Keluhan kami.

Sebagaimana diatur dalam [Kebijakan Terkait Pembela Hak Asasi Manusia](#), Wilmar mendukung perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan kami tidak mentoleransi adanya ancaman, pelecehan, intimidasi, penggunaan kekerasan, tindakan balasan, atau gangguan terhadap aktivitas

siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran, mengajukan pengaduan, atau berpartisipasi dalam investigasi atau pelaporan pelanggaran terkait kegiatan operasional dan rantai pasok bisnis kami, yang dilakukan dengan iktikad baik. Pada akhirnya, Wilmar menjunjung tinggi komitmen yang jelas dan tegas terhadap prinsip tanpa kekerasan serta akan melakukan segala upaya yang memungkinkan, dalam setiap situasi, untuk mencegah penggunaan kekuatan, ancaman kekerasan, maupun tindakan kekerasan secara nyata.

Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini sudah ditinjau dan dinyatakan memiliki substansi yang sama dengan versi asli yang berbahasa Inggris. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan versi asli. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sumber informasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Indonesia.